



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2020/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fan Muhajir
2. Tempat lahir : Sape
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 7 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 12 Rw 06 Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten Bima NTB
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Fan Muhajir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Sumantri, SH., Agus Hartawan, SH. advokat pada "POSBAKUM KSATRIA " berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 161 Kec.Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Penunjukkan Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa oleh Majelis Hakim

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 146/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 27 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 27 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Fan Muhajir bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan kami ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fan Muhajir dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau cutter dengan mata pisau terbuat dari besi berwarna silver dengan gagang kater terbuat dari plastik berwarna merah

- 1 (satu) buah pecahan piring makan tersebut dari kaca berwarna putih bermotif bunga

- 1 (satu) pcs baju bola Argentina berwarna putih garis biiru merk Adidas

- 1 (satu) pcs celana pendek berwarna putih bergaris biiru merk Quicksilver

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) Menetapkan supaya terpidana dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

---- Bahwa ia terdakwa FAN MUHAJIR pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2020 bertempat di Rt. 04 Rw. 02 Dusun

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suri Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, Melakukan *Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Awalnya saksi Sarwande sedang makan mie instal didalam kamar rumah saudara Quraisin tiba-tiba terdakwa masuk menghampiri saksi Sarwande dan mengatakan dengan menggunakan bahasa bima " Lao rero si rojo ja dou " yang artinya " kalau pergi kasi tahu orang " dan terdakwa mengatakan lagi " sombong sekali kamu, setelah itu tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi Sarwande dengan menggunakan kayu papan yang dipegangnya dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian kepala saksi Sarwande dan sempat ditangkis oleh saksi Sarwande dengan menggunakan kedua tangan namun terdakwa memukul lagi saksi Sarwande dengan menggunakan piring yang dipakai oleh saksi Sarwande makan mie, dan memukul saksi Sarwande dengan menggunakan piring tersebut sebanyak satu kali yang mengenai bagian kening saksi Sarwande sampai pecah piring tersebut, kemudian terdakwa mengambil lagi pisau Cutter yang dipakai yang sebelumnya dipakai oleh saksi Sarwande untuk membuka bumbu mie instal, lalu terdakwa mengambil pisau Cutter tersebut dan menyerang saksi dengan menggunakan pisau cutter kearah muka saksi Sarwande dan mengenai muka saksi Sarwande dan kemudian saksi sarwande melindungi muka dengan menggunakan tangan karena serangan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga mengenai pergelangan tangan saksi Sarwande, kemudian terdakwa memegang rambut saksi sarwande dan menyayat leher dibagian kiri saksi sarwande dengan menggunakan pisau Cutter sehingga saksi Sarwande lemas dan terjatuh dengan posisi lemas.
- Sabtu Tanggal 12 Januari 2019 bertempat di So Nanga Toto Sia Dusun Pali Desa Donggobolo Kecamatan Woha Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diuraikan diatas, Awalnya saksi AGUS SALAM bersama saksi ABDUL HAFID dan saksi JUNAIDIN pergi ketambak untuk memasang tiang yang terbuat dari bambu dan membentangkan benang sebagai patok untuk membuat pematang tambak agar ke esokan harinya bisa langsung membuat pematang tambak.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Fan Muhajir, saksi Sarwendi mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : KH/0300.A/01.2.3/2020 tanggal, 29 Januari 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1.	Kepala	:	Terdapat luka robek pada dahi dengan ukuran panjang 2 cm, Lebar 1 cm, dan dalam 0,05 cm
2.	Leher	:	Terdapat luka robek pada leher bagian kiri ukuran panjang 12 cm, lebar 3 cm dan dalam 2 cm
3.	Tangan	:	Terdapat luka robek pada pergelangan tangan sebelah kanan dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 1 cm dan dalam 1 cm
4.	Badan	:	Tidak ada kelainan
5.	Kaki	:	Tidak ada kelainan
6.	Lain-lain	:	Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Korban mengalami luka robek pada dahi, luka robek pada leher bagian kiri, luka robek pada pergelangan tangan sebelah kanan luka lecet pada jari tengah tangan kanan akibat benturan benda tajam.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP

SUBSIDAIR

---- Bahwa ia terdakwa FAN MUHAJIR pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2020 bertempat di Rt. 04 Rw. 02 Dusun Suri Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penganiayaan , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Awalnya saksi Sarwande sedang makan mie instal didalam kamar rumah saudara Quraisin tiba-tiba terdakwa masuk menghampiri saksi Sarwande dan mengatakan dengan menggunakan bahasa bima " Lao rero si rojo ja dou " yang artinya " kalau pergi kasi tahu orang " dan terdakwa mengatakan lagi " sombong sekali kamu, setelah itu tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi Sarwande dengan menggunakan kayu papan yang dipegangnya dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian kepala saksi Sarwande dan sempat ditangkis oleh saksi Sarwande dengan menggunakan kedua tangan namun terdakwa memukul lagi saksi Sarwande dengan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN RBI



menggunakan piring yang dipakai oleh saksi Sarwande makan mie, dan memukul saksi Sarwande dengan menggunakan piring tersebut sebanyak satu kali yang mengenai bagian kening saksi Sarwande sampai pecah piring tersebut, kemudian terdakwa mengambil lagi pisau Cutter yang dipakai yang sebelumnya dipakai oleh saksi Sarwande untuk membuka bumbu mie instal, lalu terdakwa mengambil pisau Cutter tersebut dan menyerang saksi dengan menggunakan pisau cutter ke arah muka saksi Sarwande dan mengenai muka saksi Sarwande dan kemudian saksi sarwande melindungi muka dengan menggunakan tangan karena serangan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga mengenai pergelangan tangan saksi Sarwande, kemudian terdakwa memegang rambut saksi sarwande dan menyayat leher dibagian kiri saksi sarwande dengan menggunakan pisau Cutter sehingga saksi Sarwande lemas dan terjatuh dengan posisi lemas.

- Sabtu Tanggal 12 Januari 2019 bertempat di So Nanga Toto Sia Dusun Pali Desa Donggobolo Kecamatan Woha Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diuraikan diatas, Awalnya saksi AGUS SALAM bersama saksi ABDUL HAFID dan saksi JUNAIDIN pergi ketambak untuk memasang tiang yang terbuat dari bambu dan membentangkan benang sebagai patok untuk membuat pematang tambak agar ke esokan harinya bisa langsung membuat pematang tambak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Fan Muhajir, saksi Sarwendi mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : KH/0300.A/01.2.3/2020 tanggal, 29 Januari 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1.	Kepala	:	Terdapat luka robek pada dahi dengan ukuran panjang 2 cm, Lebar 1 cm, dan dalam 0,05 cm
2.	Leher	:	Terdapat luka robek pada leher bagian kiri ukuran panjang 12 cm, lebar 3 cm dan dalam 2 cm
3.	Tangan	:	Terdapat luka robek pada pergelangan tangan sebelah kanan dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 1 cm dan dalam 1 cm
4.	Badan	:	Tidak ada kelainan
5.	Kaki	:	Tidak ada kelainan
6.	Lain-lain	:	Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Korban mengalami luka robek pada dahi, luka robek pada leher bagian kiri, luka robek pada pergelangan tangan sebelah kanan luka lecet pada jari tengah tangan kanan akibat benturan benda tajam.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam
Pasal 351 ayat (1) KUHP*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SARWENDI dibawah sumpah ada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiyaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Rt. 04 Rw. 02 Dusun Suri Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang makan mie dirumah Quraisin kemudian tiba-tiba datang terdakwa menghampiri dengan mengatakan kalau lewat kasih tahu orang-orang sombong sekali kamu setelah itu tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi bagian kepala saksi dan saksi tangkis menggunakan kedua tangan saksi sehingga saksi menghindari namun terdakwa piring dan menghantam piring tersebut ke kening saksi kemudian terdakwa mengambil pisau kerter langsung menyerang saksi ke arah muka saksi melindungi muka saksi menggunakan tangan sehingga pisau kate tersebut mengenai pergelangan tangan saksi ;
- Bahwa Terdakwa memukul sebanyak 4 kali dengan menggunakan papan ke bagian kepala dan 1 (satu) kali ke bagian kening saksi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dirawat di rumah sakit selama 3 hari;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak ada masalah dengan terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sarwendi mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : KH/0300.A/01.2.3/2020 tanggal, 29 Januari 2020 yang dikeluarkan Puskesmas Sape yang ditandatangani oleh dr.Hj.Ika Suci Agustina selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan Korban mengalami luka robek pada dahi, luka robek pada leher bagian kiri, luka robek pada pergelangan tangan sebelah kanan luka lecet pada jari tengah tangan kanan akibat benturan benda tajam ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi KASMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiyaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 wita bertempat di Rt. 04 Rw. 02 Dusun Suri Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;

- Bahwa saya tidak tahu pasti namu saya diceritakan oleh Sarwendi bahwa terdakwa menganiaya anak saya, dengan menggunakan papan, sebuah piring dan pisau kater ;
- Bahwa Terdakwa memukul sebanyak 4 kali dengan menggunakan papan ke bagian kepala dan 1 (satu) kali ke bagian kening saksi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dirawat di rumah sakit selama 3 hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sarwendi mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : KH/0300.A/01.2.3/2020 tanggal, 29 Januari 2020 yang dikeluarkan Puskesmas Sape yang ditandatangani oleh dr.Hj.Ika Suci Agustina selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan Korban mengalami luka robek pada dahi, luka robek pada leher bagian kiri, luka robek pada pergelangan tangan sebelah kanan luka lecet pada jari tengah tangan kanan akibat benturan benda tajam ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Rt. 04 Rw. 02 Dusun Suri Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang makan mie di rumah Quraisin kemudian tiba-tiba datang terdakwa menghampiri dengan mengatakan kalau lewat kasih tahu orang-orang sombong sekali kamu setelah itu tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi bagian kepala saksi dan saksi tangkis menggunakan kedua tangan saksi sehingga saksi menghindar namun terdakwa piring dan menghantam piring tersebut ke kening saksi kemudian terdakwa mengambil pisau kerter langsung menyerang saksi ke arah muka saksi melindungi muka saksi menggunakan tangan sehingga pisau kater tersebut mengenai pergelangan tangan saksi ;
- Bahwa Terdakwa memukul sebanyak 4 kali dengan menggunakan papan ke bagian kepala dan 1 (satu) kali ke bagian kening saksi ;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan sudah meminta maaf kepada korban ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau cutter dengan mata pisau terbuat dari besi berwarna silver dengan gagang kater terbuat dari plastik berwarna merah
- 1 (satu) buah pecahan piring makan tersebut dari kaca berwarna putih bermotif bunga
- 1 (satu) pcs baju bola Argentina berwarna putih garis biru merk Adidas
- 1 (satu) pcs celana pendek berwarna putih bergaris biru merk Quicksilver

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiyaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Rt. 04 Rw. 02 Dusun Suri Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang makan mie di rumah Quraisin kemudian tiba-tiba datang terdakwa menghampiri dengan mengatakan kalau lewat kasih tahu orang-orang sombong sekali kamu setelah itu tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi bagian kepala saksi dan saksi tangkis menggunakan kedua tangan saksi sehingga saksi menghindari namun terdakwa piring dan menghantam piring tersebut ke kening saksi kemudian terdakwa mengambil pisau kerter langsung menyerang saksi ke arah muka saksi melindungi muka saksi menggunakan tangan sehingga pisau kater tersebut mengenai pergelangan tangan saksi ;
- Bahwa Terdakwa memukul sebanyak 4 kali dengan menggunakan papan ke bagian kepala dan 1 (satu) kali ke bagian kening saksi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dirawat di rumah sakit selama 3 hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sarwendi mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : KH/0300.A/01.2.3/2020 tanggal, 29 Januari 2020 yang dikeluarkan Puskesmas Sape yang ditandatangani oleh dr.Hj.Ika Suci Agustina selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan Korban mengalami luka robek pada dahi, luka robek pada leher bagian kiri, luka robek pada



pergelangan tangan sebelah kanan luka lecet pada jari tengah tangan kanan akibat benturan benda tajam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. unsur barang siapa;
2. unsur telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. unsure Barang siapa :

Menimbang bahwa unsur "Barang Siapa" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa FAN MUHAJIR dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif Terdakwa FAN MUHAJIR dipersidangan telah menunjukan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;



Menimbang bahwa Terdakwa FAN MUHAJIR sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian “barang siapa” ; Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. unsur telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan “penganiayaan” (mishandeling). Akan tetapi menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (Penderitaan), rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang sedangkan menurut Doktrin “Penganiayaan” merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat tajam. Di samping itu seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Rt. 04 Rw. 02 Dusun Suri Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang makan mie dirumah Quraisin kemudian tiba-tiba datang terdakwa menghampiri dengan mengatakan kalau lewat kasih tahu orang-orang sombong sekali kamu setelah itu tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi bagian kepala saksi dan saksi tangkis menggunakan kedua tangan saksi sehingga saksi menghindari namun terdakwa piring dan menghantam piring tersebut ke kening saksi kemudian terdakwa mengambil pisau kerter langsung menyerang saksi ke arah muka saksi melindungi muka saksi menggunakan tangan sehingga pisau kater tersebut mengenai pergelangan tangan saksi ;
- Bahwa Terdakwa memukul sebanyak 4 kali dengan menggunakan papan ke bagian kepala dan 1 (satu) kali ke bagian kening saksi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dirawat di rumah sakit selama 3 hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sarwendi mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : KH/0300.A/01.2.3/2020 tanggal, 29 Januari 2020 yang dikeluarkan Puskesmas Sape yang ditandatangani oleh dr.Hj.lka Suci Agustina selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan Korban mengalami luka robek pada dahi, luka robek pada leher bagian kiri, luka robek pada pergelangan tangan sebelah kanan luka lecet pada jari tengah tangan kanan akibat benturan benda tajam ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan kalau saat terdakwa melakukan pemukulan menggunakan cutter, terdakwa dalam keadaan sadar sepenuhnya ;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa saksi korban Sarwendi mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : KH/0300.A/01.2.3/2020 tanggal, 29 Januari 2020 yang dikeluarkan Puskesmas Sape yang ditandatangani oleh dr.Hj.lka Suci Agustina selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan Korban mengalami luka robek pada dahi, luka robek pada leher bagian kiri, luka robek pada pergelangan tangan sebelah kanan luka lecet pada jari tengah tangan kanan akibat benturan benda tajam ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah pisau cutter dengan mata pisau terbuat dari besi berwarna silver dengan gagang kater terbuat dari plastik berwarna merah
- 1 (satu) buah pecahan piring makan tersebut dari kaca berwarna putih bermotif bunga
- 1 (satu) pcs baju bola Argentina berwarna putih garis biru merk Adidas
- 1 (satu) pcs celana pendek berwarna putih bergaris biru merk Quicksilver

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Sarwendi luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya secara terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FAN MUHAJIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah pisau cutter dengan mata pisau terbuat dari besi berwarna silver dengan gagang kater terbuat dari plastik berwarna merah

- 1 (satu) buah pecahan piring makan tersebut dari kaca berwarna putih bermotif bunga

-1 (satu) pcs baju bola Argentina berwarna putih garis biru merk Adidas

- 1 (satu) pcs celana pendek berwarna putih bergaris biru merk Quicksilver

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muh. Imam Irsyad, S.H. , Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SHERLY RM, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Sahrur Rahman, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

SHERLY RM, S.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)